



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 06 /PL.02.2-Kpt/15/Prov/X/2019  
TENTANG  
PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen);
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017...

2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/ PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan KETIGA Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019, perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019, perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
  3. Berita Acara Nomor 22/PL.02.1-BA/15/KPU-Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTP-3) Tingkat Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 3 April 2019;

4. Berita ...

4. Berita Acara Nomor 04/PL.02.2-BA/15/Prov/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Jumlah dukungan paling sedikit sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 2.475.655 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima enam ratus lima puluh lima), yaitu 210.430,675 (dua ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh koma enam ratus tujuh puluh lima) dibulatkan 210.431 (dua ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh satu).
- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi atau sekurang-kurangnya tersebar di 6 (enam) dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang dijadikan dasar dalam penentuan jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Bakal Calon Perseorangan yang mengumpulkan dukungan harus menggunakan formulir model B.1-KWK Perseorangan dan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dengan ketentuan satu orang, satu dukungan dan melampirkan salinan e-KTP sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

ttd.

H. M . SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



*[Handwritten signature]*  
NASUHAIDI

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
 NOMOR : 06 /PL.02.2-Kpt/15/Prov/X/2019  
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 OLEH KPU PROVINSI JAMBI

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK TERMUAT DALAM DPT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kerinci	211.915 jiwa	DPT Pemilu Tahun 2019
2	Merangin	263.684 jiwa	s.d.a
3	Sarolangun	197.503 jiwa	s.d.a
4	Batanghari	192.629 jiwa	s.d.a
5	Muaro Jambi	279.699 jiwa	s.d.a
6	Tanjung Jabung Barat	214.273 jiwa	s.d.a
7	Tanjung Jabung Timur	168.575 jiwa	s.d.a
8	Bungo	239.318 jiwa	s.d.a
9	Tebo	238.198 jiwa	s.d.a
10	Kota Jambi	403.824 jiwa	s.d.a
11	Kota Sungai Penuh	66.037 jiwa	s.d.a
Penduduk Provinsi Jambi Terdaftar Dalam DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019		2.475.655 jiwa	s.d.a
8,5 % dari Jumlah Penduduk Terdaftar Dalam DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019		210.430,675 jiwa	Pembulatan 210.431 Jiwa

Ditetapkan di Jambi  
 Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAMBI

ttd.

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAMBI  
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



*[Handwritten signature]*  
 ASUHAIDI

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR : /PL.02.2-Kpt/15/Prov/X/2019  
TANGGAL : OKTOBER 2019

"KTP Pendukung ditempel di sini"

MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun ....., atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) :  
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :  
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20 ...

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR : /PL.02.2-Kpt/15/Prov/X/2019  
TANGGAL : OKTOBER 2019

“KTP Pendukung ditempel di sini”

MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHAPAN PERBAIKAN**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (apabila ada) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun ....., atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) :  
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :  
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia bertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20 ...

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.